



**P U T U S A N**

**No. 1015 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIDWAN bin ABDUL MUIN ;**  
Tempat lahir : Muara Siau ;  
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 6 Juni 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Lintas Sumatera RT. 07/03,  
Desa Dusun Bangko Kota,  
Kecamatan Bangko, Kabupaten  
Merangin ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan CV. Rama Consultant  
Engineering ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan tanggal 25 Juni 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Juli 2011 ;
3. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 November 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangko karena didakwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN bin ABDUL MUIN bersama Ir. SUGENG bin GIMIN bersama-sama dengan H. JASMIWARDI, S.T. bin M. LINAR SYAHBAN dan M. NAZWIR bin ZAINUDDIN, serta RISMAL EFFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) antara tanggal 6 Mei 2008 sampai 1 November 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas PU dan Perumahan (PUP) Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang mereka lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, pada Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Merangin terdapat *PAGU anggaran untuk Pembangunan Jembatan Beton Konvensional Sungai Nyelai Ruas Jalan Simpang Rantau Suli – Beringin Tinggi yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2008 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Merangin Nomor : 103.10301.15.05.5.2. tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 sejumlah Rp. 1.360.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah)*, *selanjutnya untuk melaksanakan pembangunan jembatan tersebut*, H. Jasmiwardi, S.T. bin Linar Syahban, S.T. selaku Kadis PU/Pengguna Anggaran/Barang Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Merangin berdasarkan usulan dari panitia lelang, telah menetapkan PT. Anas Indah Jaya yang dipimpin oleh M. Nazwir bin Zainuddin selaku Direktur sebagai rekanan penyedia barang berdasarkan surat penetapan pemenang lelang No. 602/300/DPUK/2008 tanggal 25 April 2008 dengan jumlah penawaran sebesar Rp. 1.357.280.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), akan tetapi sebelum ditetapkan sebagai pemenang lelang M. Nazwir bin Zainuddin pada tanggal 10 April 2008 M. Nazwir bin Zainuddin telah memberi kuasa kepada Nanang Solihin bin Solihin Ganda Rahardjo berdasarkan Akta Notaris M. Zen, S.H. No. 01 tanggal 1 April 2008 untuk bertindak apapun juga, tanpa kecuali yang berkaitan dengan proyek *Pembangunan Jembatan Beton Konvensional Sungai Nyelai Ruas Jalan Simpang Rantau Suli – Beringin Tinggi* tersebut,

Hal. 2 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 6 Mei 2008, untuk melaksanakan pembangunan jembatan Sungai Nyelai tersebut Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Merangin telah membuat Surat Perjanjian Kerja Konstruksi No. Kontrak 03/KONT/KGTJBT-DAU 1/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Sugeng bin Gimin selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penanganan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Merangin dan ditandatangani oleh M. Nazwir bin Zainuddin selaku Direktur PT. Anas Indah Jaya dengan harga/ nilai kontrak kerja sebesar Rp. 1.357.280.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang dihitung mulai tanggal 6 Mei 2008 s/d 1 November 2008 dengan masa pemeliharaan 180 hari, dengan item pekerjaan adalah sebagai berikut :

a. Divisi I : Umum

Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga-harga (Rp)
Mobilisasi	Lump sum	1.00	50.000.000,-	50.000.000,-
Jumlah harga pekerjaan Divisi I			Rp. 50.000.000,-	

b. Divisi III : Pekerjaan Tanah

Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga-harga (Rp)
Galian tanah	M3	265.00	46.162.44	12.233.046.60
Galian batu	M3	38.00	75.026.00	2.850.988.00
Galian struktur dengan kedalaman 0-2 M	M3	45.00	29.074.00	1.308.220.00
Timbunan biasa	M3	760.00	43.108.76	32.762.672.80
Jumlah harga pekerjaan Divisi III			Rp. 49.155.037.40	

c. Divisi V : Pekerjaan Berbutir

Hal. 3 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga- harga (Rp)
Lapisan Pondasi agregat kelas C	M3	36.00	239.206.39	8.611.430.04
Jumlah harga pekerjaan Divisi V			Rp. 8.611.430.04	

d. Divisi VII : Struktur

Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga- harga (Rp)
Beton K 350	M3	102.68	1.054.824.54	108.309.383.77
Beton K 250	M3	214.04	974.488.71	208.579.563.44
Beton K 175	M3	74.50	900.120.33	67.058.946.59
Beton K 125	M3	24.74	673.031.62	16.650.802.28
Baja tulangan U24 polos	KG	34.662.52	15.896.65	551.017.948.56
Penyediaan dinding sumuran silinder Dia 250 cm	M1	16.00	4.491.730.73	71.867.691.68
Penurunan dinding sumuran silinder Dia 250 cm	M1	16.00	3.540.217.40	56.643.478.40
Expansion joint tipe baja bersudut	M1	30.00	464.339.98	13.930.199.40
Perletakan elastomik jenis 2 (350 x 400 x 39)	Buah	8.00	1.209.092.45	9.672.739.60
Sandaran (Railing) Pipa Galvanis Dia 3"	M1	84.00	37.750.00	3.171.000.00
Pemasangan pipa air hujan Dia	M1	12.00	87.817.29	1.052.619.45

Hal. 4 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013



2"				
Nomenklatur	Buah	1.00	700.000.00	700.000.00
Besi siku L 60.60.6 leis trotoar	M1	42.00	101.770.79	4.274.373.09
Triplek 3 mm lapis mal	Keping	76.00	58.500.00	4.446.000.00
Pipa PVC 1.5"	M'	6.00	6.150.00	36.900.00
Pembongkaran beton lama	Lump sum	1.00	3.535.000.00	3.535.000.00
Jumlah harga pekerjaan Divisi VII		Rp.1.120.946.664.30		

e. Divisi VIII : Pengembalian kondisi dan Pekerjaan Minor ;

Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga- harga (Rp)
Patok pengarah	Buah	20.00	173.971.51	3.479.430.20
Cat tembok	M2	76.65	10.907.28	836.042.88
Cat minyak	M2	54.00	15.968.65	862.307.28
Jumlah harga pekerjaan Divisi VIII		Rp. 5.177.780.35		

- Bahwa selanjutnya setelah pencairan uang muka 20 %, sebesar Rp. 271.456.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), lalu kuasa No. 01 tanggal 1 April 2008 yang telah diberikan M. Nazwir kepada Nanang Solihin tersebut, dialihkan lagi oleh M. Nazwir kepada RISMAL EFFENDI sesuai Akta Notaris M. Zen, S.H. Nomor. 131 tanggal 13 Juni 2008 untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan jembatan tersebut.
- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan *Jembatan Beton Konvensional Sungai Nyelai Ruas Jalan Simpang rantau Suli – Beringin Tinggi* dengan item-item pekerjaan yang tertuang dalam surat Perjanjian Kerja Konstruksi No. Kontrak 03/KONT/KGTJBT-DAU 1/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008 tersebut, Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Merangin telah menetapkan/mengadakan perjanjian untuk pekerjaan pengawasan dengan CV. Rama Consultant Engineering Terdakwa Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/KONT/KGT-PGWSJBT/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008, yang ditandatangani oleh Ir. SUGENG bin GIMIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penanganan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Direktur CV. Rama Consultant Engineering Heri Setiawan untuk pekerjaan pengawasan terhadap 4 (empat) pekerjaan, dengan biaya sebesar Rp. 69.974.300,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah), yang satu diantaranya adalah pekerjaan pengawasan pembangunan Jembatan Konvensional Sungai Nyelai Ruas Jalan Simpang Rantau Suli – Beringin Tinggi dengan waktu pelaksanaan kontrak selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2008 s/d 1 November 2008, dan pada saat tersebut Terdakwa Ridwan bin Abdul Muin yang memiliki Sertifikat Keahlian dari Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia Nomor : 2224/AT AKI/SKA/II/2006 tanggal 27 Februari 2006 sebagai Tenaga Ahli Pengawasan Pelaksanaan Jalan dan Jembatan bekerja sebagai Tenaga Ahli pada CV. Rama Consultant Engineering dan ditugaskan sebagai inspektur pengawas lapangan pembangunan Jembatan Konvensional Sungai Nyelai Ruas Jalan Simpang Rantau Suli – Beringin Tinggi.

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Konvensional Sungai Nyelai Ruas Jalan Simpang Rantau Suli – Beringin Tinggi, Nazwir bin Zainuddin selaku Dirut PT. ANAS INDAH JAYA pada tanggal 7 Mei 2008 mengajukan permohonan termin uang muka kerja 20% sesuai dengan suratnya No. 09/PT-AIJ/V/2008 tanggal 7 Mei 2008, yang ditujukan kepada H. JASMIWARDI bin M. LINAR SYAHBAN selaku Kadis PU Kabupaten Merangin melalui Ir. Sugeng bin Gimmin dan pada tanggal 7 Mei 2008 Ir. SUGENG bin GIMIN mengajukan Nota Dinas No. 38/PJJ/DPUK/2008 perihal Mohon Penerbitan SPM Pembayaran uang muka 20% kepada H. JASMIWARDI bin M. LINAR SYAHBAN selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Merangin dengan melampirkan dokumen :
  - a. 1 (satu) set foto copy dokumen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi harga satuan No. 03/KONT/KGTJBT-DAU 1/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008 ;
  - b. Berita Acara Pembayaran No. 03/BAP/KGTJBT-DAU 1/DPUK/2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pembayaran Uang Muka Kerja 20% sebesar Rp. 271.456.000,- ;
  - c. Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA No. Polis 14.21.08.00056.8.13.01.1 No. Seri SC 08.063080 tanggal 6 Mei 2008 tentang Jaminan Pembayaran Uang Muka ;
  - d. Perincian penggunaan uang muka kerja yang dibuat oleh PT. ANAS INDAH JAYA diketahui oleh Ir. SUGENG bin GIMIN selaku KPA tanggal 6 Mei 2008 ;

Hal. 6 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Surat PT. ANAS INDAH JAYA No. 09/PT-AIJ/V/2008 tanggal 7 Mei 2008 perihal Permohonan termin uang muka kerja 20% ditujukan kepada H. JASMIWARDI bin M. LINAR SYAHBAN selaku Kadis PU Kabupaten Merangin ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Konvensional di Sungai Nyelai arah Rantau Suli – Beringin Tinggi oleh PT. ANAS INDAH JAYA tidak sesuai dengan perencanaan yaitu terjadi keterlambatan, sehingga saksi Ariya Asghara, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat surat teguran secara tertulis kepada PT. ANAS INDAH JAYA sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

1. Surat Nomor : 03/JBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 17 Juni 2008 perihal Instruksi Percepatan Pekerjaan Jembatan Sungai Nyelai sepanjang 25 meter Kecamatan Sungai Tenang yang intinya adalah :

- a). Segera mendatangkan tenaga kerja di lapangan meliputi tukang dan kepala tukang serta menempatkan satu orang pelaksana lapangan tetap yang menguasai pekerjaan dan diberi tanggung jawab penuh di lapangan ;
- b). Segera mengajukan permohonan dan pembuatan Job Mix Formula untuk beton K125, K250 dan K350 ;
- c). Untuk diketahui nilai fisik sampai hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 adalah sebagai berikut :
  - Realisasi pekerjaan : 1,18 % ;
  - Rencana pekerjaan : 12,86 % ;
  - **Terjadi depiasi minus : 11,68 % ;**

2. Surat Nomor : 04/JBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 2 Juli 2008 perihal Teguran I yang inti suratnya adalah :

- a). Agar mempedomani surat PPTK No. 01/JBT-DAU1/2008 tanggal 30 Mei 2008 dan No. 03/JBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 17 Juni 2008 ;
- b). Agar menyiapkan Job Mix Formula dan sample kubus beton/silinder untuk pekerjaan beton K125, K250 dan K350 sehingga dapat dilakukan Quality Control ;
- c). Untuk diketahui, nilai fisik pekerjaan sampai hari Senin tanggal 30 Juni 2008 mengalami keterlambatan sebesar (-) 19,53 % dengan perincian sebagai berikut :
  - Realisasi pekerjaan : 2,94 % ;
  - Rencana time schedule : 22,47 % ;
  - **Terjadi depiasi minus : (-) 19,53 % ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Nomor : 06/JBT-DAU1DPUK/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal Teguran II ditujukan kepada PT. ANAS INDAH JAYA yang intinya :
    - a). Mempercepat pekerjaan galian tanah pondasi dan pekerjaan sumuran sesuai dengan volume serta memanfaatkan cuaca baik sebelum terjadi banjir ;
    - b). Untuk diketahui nilai fisik pekerjaan sampai hari Kamis tanggal 24 Juli 2008 adalah sebagai berikut :

- Realisasi pekerjaan	:	12,15 % ;
- Rencana time schedule	:	50 % ;
- <b>Terjadi depiasi minus</b>	:	<b>(-) 37,85 % ;</b>
  4. Surat No. 08/JBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Teguran III yang ditujukan kepada PT. ANAS INDAH JAYA yang isinya adalah :
    - a). Mempercepat pekerjaan jembatan sesuai dengan volume serta memanfaatkan cuaca sebelum terjadi banjir ;
    - b). Untuk diketahui fisik pekerjaan sampai hari Kamis tanggal 21 Agustus 2008 adalah sebagai berikut :

- Realisasi pekerjaan	:	15,94 %;
- Rencana time schedule	:	71,73 %;
- <b>Terjadi depiasi minus</b>	:	<b>(-) 55,79 %;</b>
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Konvensional di Sungai Nyelai arah Rantau suli – Beringin Tinggi oleh PT. ANAS INDAH JAYA yang tidak sesuai dengan perencanaan tersebut, Terdakwa Ridwan bin Abdul Muin selaku Konsultan Pengawas juga telah melakukan beberapa kali teguran untuk PT. Anas Indah Jaya :
1. Dengan surat Nomor : 03/CV.RC/BKO/VI/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang ditujukan kepada Direktur CV. Anas Indah Jaya yang isinya :
    - a. Pelaksanaan minggu ke 6 baru mencapai 1,79%, maka mengakibatkan deviasi minus sebesar 11,07% dan Reschedule 12,86% ;
    - b. Segera mendatangkan pelaksana lapangan yang bertanggungjawab penuh, menambah tenaga kerja, mempercepat pekerjaan pondasi dan sumuran, mendatangkan material dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis ;
  2. Dengan surat Nomor : 04/CV.RC/BKO/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008 yang ditujukan kepada Direktur CV. Anas Indah Jaya yang isinya :

Hal. 8 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelaksanaan minggu ke-12 baru mencapai 12,15%, maka mengakibatkan deviasi minus sebesar 37,85% dan Reschedule 50% ;
- b. Segera mendatangkan batu pecah, pasir, besi beton, papan mall, kayu perancah, tripleks, tenaga kerja untuk mengejar keterlambatan pekerjaan;
3. Dengan surat Nomor : 05/CV.RC/BKO/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yang ditujukan kepada Direktur CV. Anas Indah Jaya yang isinya :
  - a. Pelaksanaan tinggal 72 hari lagi, pekerjaan baru mencapai 22,49 %, maka mengakibatkan deviasi minus sebesar 49,24% dan Reschedule 71,73 % ;
  - b. Menurut Kepmen Kimpraswil No. 349/KPTS/M/2004 tanggal 23 September 2004 yang berbunyi : Kontrak dinyatakan KRITIS apabila realisasi fisik di lapangan terlambat > 5% dari rencana, maka mengambil tindakan dan bersungguh-sungguh melaksanakan pekerjaan dan segera melengkapi kekurangan material dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mempercepat pekerjaan dengan sisa waktu ;
- Bahwa selanjutnya terjadi keterlambatan pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Konvensional di Sungai Nyelai arah Rantau Suli – Beringin Tinggi dan telah dilakukan beberapa kali peneguran, namun tidak ada perkembangan berarti, sehingga proyek dinyatakan kritis, karena realisasi fisik di lapangan terlambat > 5 % dari rencana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan tertuang dalam lampiran Kontrak Kerja Nomor : 03/KONT/KGTJBT-DAU 1/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008, pada Ketentuan Umum, Syarat-syarat Umum Kontrak, Butir 33, oleh karenanya penanganan proyek kritis dengan melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting (SCM) I tanggal 27 Agustus 2008 bertempat di ruang Rapat Dinas PU Kabupaten Merangin, yang dihadiri oleh Ir. Sugeng, Alutal, Mursiwan, Ariya Asghara, Ahmad Nizar, Dwan Almi Sastra dan Haris dengan kesimpulan atau hasil rapat antara lain, sebagai berikut :
  - a. Pihak pelaksana, PT. Anas Indah Jaya harus mengejar ketinggalan fisik pekerjaan dan harus ada bobot fisik setiap harinya 5,12% hingga tercapai bobot minimal 71,73% pada hari Rabu tanggal 10 September 2008 ;

Hal. 9 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas dan team teknis akan melakukan evaluasi (test case) kegiatan ini selama 14 hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2008 s/d 10 September 2008, apakah pihak kontraktor dapat mencapai angka bobot fisik yang disepakati yaitu 71,73 % ataukah bertahan dengan angka kisaran 15,94 % ;
- c. Apabila dalam 14 hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2008 s/d 10 September 2008, pihak kontraktor tidak mampu menaikkan bobot fisik pekerjaan dari 15,94 % ke 71,73 %, maka dilakukan kembali Rapat Show Cause Meeting II ;
- Bahwa setelah 14 (empat belas) hari dilakukan rapat Show Cause Meeting I, ternyata tidak terjadi penambahan bobot fisik, maka dilakukan lagi rapat Show Cause Meeting II tanggal 22 September 2008 bertempat di ruang rapat Dinas PU Kabupaten Merangin yang dihadiri oleh Ir. Sugeng, Alutal, Mursiwan, Ariya Asghara, Ahmad Nizar, Azhrani Fendedi, M. Syafei, M. Yani dan Ahdian, namun Saudara M. NAZWIR selaku Direktur PT. Anas Indah Jaya, namun Rismal Effendi tidak hadir dalam rapat tersebut.
- Bahwa kemudian dalam keadaan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang telah diberi teguran oleh saksi Ariya Asghara selaku PPTK dan teguran oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas, akan tetapi M. Nazwir selaku Direktur Utama PT. ANAS INDAH JAYA tetap mengajukan permohonan pencairan termyn II dengan suratnya No. 11/CV.AIJ/IX/2008 tanggal 26 September 2008 perihal Permohonan termyn 26 %, dari fisik pekerjaan 31,52 % sejumlah Rp. 282.314.240,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah) ditujukan kepada KPA PJJ Dinas PU Kabupaten Merangin, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
  - a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan dan Bulanan dari Minggu 1 s/d 12 bulan Mei s/d Agustus 2008 dari PT. ANAS INDAH JAYA ;
  - b. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan bulanan status laporan bulan Agustus 2008 dengan prosentase realisasi bobot pekerjaan 31,52% ditandatangani oleh H. NAZWIR Direktur PT. ANAS INDAH JAYA ;
  - c. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan bulanan status laporan bulan Mei s/d Juli 2008 dengan prosentase realisasi bobot pekerjaan 15, 69 % dari Direktur PT. ANAS INDAH JAYA ;

Hal. 10 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berita Acara Hasil Penilaian Fisik Pekerjaan No. 06/BAHPP/KGTJBT-DAU 1/DPUK/2008 tanggal 20 September 2008 yang tertulis kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 51,14% ;
- e. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 06/BAKP/KGTJBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 22 September 2008 yang tertulis kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 31,52% ;
- f. Berita Acara Pembayaran No. 10/BAP/KGTJBT-DAU 1/DPUK/2008 tanggal 25 September 2008 tentang pembayaran termyn I (26%) sebesar Rp. 282.314.240,- yang ditandatangani oleh Direktur PT. ANAS INDAH JAYA ;
- g. Surat PT. ANAS INDAH JAYA No. 11/CV.AIJ/IX/2008 tanggal 26 September 2008 perihal Permohonan termyn 26%, fisik pekerjaan 31,52 % ditujukan kepada KPA PJJ Dinas PU Kabupaten Merangin ;
- h. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka sebesar Rp. 271.256.000,- tanggal 13 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ANAS INDAH JAYA ;
- Bahwa untuk permohonan pencairan termyn 26% dari bobot fisik 31,52% yang diajukan oleh PT. Anas Indah Jaya tersebut Terdakwa telah ikut menandatangani dokumen-dokumen yang menjadi lampiran pengajuan permohonan termyn tersebut diantaranya berupa Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan dan Bulanan, kemudian permohonan pencairan termyn 26% tersebut pada tanggal 26 September 2008 diajukan oleh Ir. SUGENG bin GIMIN dengan Nota Dinas No. 259/PJJ/DPUK/2008 perihal Permohonan Penerbitan SPM yang ditujukan kepada H. JASMIWARDI bin M. LINAR SYAHBAN selaku Kepala Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Merangin dan telah disetujui oleh H. Jasmiwardi dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 162/LS/2008 tanggal 26 September 2008.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 s/d 11 Oktober 2008, team pemantauan proyek antara lain Alutral, Ariya Ashgara, Arfan Efendi dan Ahmanizar, melakukan peninjauan lapangan dengan hasil pemantauan yang tertuang dalam laporan hasil pemantauan lapangan tanggal 10 – 11 Oktober 2008 untuk proyek-proyek yang diketahui oleh Terdakwa I. Ir. Sugeng bin Gimin dan dilaporkan kepada Terdakwa II. H. Jasmiwardi, dengan isi laporan sebagai berikut :
  - a. Di lokasi tidak ada tenaga kerja (orangnya kosong).

Hal. 11 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Material yang ada di lapangan hanya besi cincin balok lagur kurang lebih 60 %.
- c. Besi balok Lagur belum dipotong hanya ada 13 batang diameter 32 mm.
- d. Besi-besi yang lain papan mal, kayu peranca, kayu ukuran besar steger induk, material batu pecah belum ada di lokasi.
- e. Tapak pondasi arah Desa Pematang Pauh kelihatan tergantung, menganga dan sangat membahayakan ini akibat galian pondasi yang dangkal dan sumuran yang terlampau pendek tidak mengikuti instruksi teknis yang telah berulang-ulang diberikan.
- f. Kedua kepala jembatan (abutment jembatan) telah selesai dicor dengan mutu beton rendah, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
- g. Perlu rapat pemecahan masalah tentang kelangsungan proyek ini agar tidak menjadi kasus.
- h. Fisik proyek jembatan diperhitungkan lebih kurang 35% per tanggal 11 Oktober 2008.
- Bahwa berdasarkan laporan saksi Arya Ashgara selaku PPTK yang menyatakan sampai dengan tanggal 15 Oktober 2008 proyek pembangunan jembatan beton konvensional Sungai Nyelai di Simpang Rantau Suli – Beringin Tinggi fisik pekerjaan baru mencapai 33,54%, tidak dibuatkan kubus beton atau silinder beton, selanjutnya pada rapat pertengahan bulan Oktober 2008 di ruang kerja Djasmiwardi bin Linar Syahban, dihadiri oleh Djasmiwardi bin Linar Syahban, Saudara Alutal, Saudara Ahmanizar, saksi Rismal Effendi dan Terdakwa Ridwan bin Abdul Muin, membahas masalah penyelesaian proyek tersebut, dalam rapat, Terdakwa Ridwan bin Abdul Muin selaku pengawas lapangan menyarankan langkah-langkah :
  - Agar mendatangkan besi secukupnya untuk mengejar keterlambatan pekerjaan yang sesuai kontrak, jadwal pelaksanaan yang tinggal beberapa hari lagi.
  - Jumlah kebutuhan untuk lagur dan lantai harus sesuai dengan RAB.
  - Pemakaian besi sesuai dengan gambar rencana dengan kebutuhan besi 32, 19, 16, 12 mili.
- Bahwa selanjutnya atas dasar usulan hasil rapat pertengahan bulan Oktober 2008 tersebut di atas lalu saksi Rismal Effendi bin Ismael sebagai penerima kuasa dari saksi M. Nazwir bin Zainuddin mendatangkan/melakukan mobilisasi besi U24 dari kota Bangko menuju lokasi proyek, selanjutnya kegiatan/pekerjaan mobilisasi besi U24 tersebut, oleh saksi M. Nazwir bin Zainuddin dan Rismal Effendi dihitung dan

Hal. 12 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar penambahan pekerjaan menjadi 75,05% dan tertuang dalam laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah disetujui oleh Terdakwa selaku pengawas dan saksi Ahmanizar selaku PPTK.

- Bahwa selanjutnya dengan dasar perhitungan penambahan bobot fisik berupa mobilisasi besi U24 sehingga menjadi 75,05% yang telah disetujui oleh Terdakwa tersebut, diajukan M. Nazwir untuk menjadi dasar permohonan termyn fisik pekerjaan 75,05% dengan suratnya No. 10/PT-AIJ/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 perihal permohonan termyn fisik pekerjaan 75,05% yang ditujukan kepada Ir. Sugeng bin Gimin dengan melampirkan :
  - a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan dan Bulanan dari Minggu 13 s/d 20 bulan September 2008 yang di dalamnya juga terdapat tanda tangan Terdakwa ;
  - b. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan bulanan status laporan bulan September 2008 dengan prosentase realisasi bobot pekerjaan 58,90% yang di dalamnya juga terdapat tanda tangan Terdakwa ;
  - c. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan bulanan status laporan bulan Oktober 2008 dengan realisasi bobot pekerjaan 75,05% yang di dalamnya juga terdapat tanda tangan Terdakwa ;
  - d. Berita Acara Hasil Penilaian Fisik Pekerjaan No. 07/BAH/KGTJBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tertulis kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 75,05% yang di dalamnya juga terdapat tanda tangan Terdakwa ;
  - e. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 08/BAKP/KGTJBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tertulis kemajuan pekerjaan telah mencapai 75,05% yang di dalamnya juga terdapat tanda tangan Terdakwa ;
  - f. Berita Acara Pembayaran No. 12/BAP/KGTJBT-DAU 1/DPUK/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang pembayaran termyn II (70%) sebesar Rp. 477.762.560,- ;
  - g. Surat PT. ANAS INDAH JAYA No. 10/PT-AIJ/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 perihal permohonan termyn fisik pekerjaan 75,05% ditujukan kepada KPA Bidang PJJ Dinas PU Kabupaten Merangin ;
  - h. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 271.256.000,- tanggal 13 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ANAS INDAH JAYA ;

Hal. 13 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya permohonan pencairan termyn 70% tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2008, telah disetujui oleh Ir. SUGENG bin GIMIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan mengajukan Nota Dinas No. 186/BM/DPUK/2008 perihal Mohon Penerbitan SPM termyn 70% kepada H. JASMIWARDI, S.T. bin M. LINAR SYAHBAN selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Merangin, selanjutnya oleh H. Jasmiwardi, S.T. bin M. Linar Syahban permohonan tersebut disetujuinya dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 172/LS/2008 tanggal 10 November 2008, padahal baik Terdakwa Ridwan bin Abdul Muin selaku Pengawas Lapangan maupun dari pihak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pihak rekanan tidak pernah melakukan pengujian terhadap kekuatan atau mutu betonnya sebagai syarat pencairan termyn II, untuk menguji kebenaran permohonan pencairan termyn dan lampiran yang diajukan tersebut.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan dokumen yang menjadi lampiran permohonan termyn 70% yang telah disetujui Terdakwa selaku pengawas pekerjaan dan telah disetujui oleh Ir. Sugeng bin Gimin dan H. Jasmiwardi sehingga terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 172/LS/2008 tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh H. Jasmiwardi, lalu diteruskan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah sehingga terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00172/BL/LS/2008 tanggal 10 November 2008 dan telah dibayarkan kepada saksi M. Nazwir bin Zainuddin.
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi dan perhitungan mutu beton K250 oleh Balai Pengujian Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Jambi tertanggal 17 April 2009 yang telah disampaikan kepada Penyidik Polda Jambi dengan surat No. 4M.01.02/Uji/34 tanggal 30 April 2009, dan berdasarkan Berita Acara perhitungan fisik dari Tim Dinas PU Provinsi Jambi dan pihak Dinas PU Kabupaten Merangin serta Penyidik Polda Jambi tertanggal 12 November 2009, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :
  - Kuat tekan beton karakteristik beton pelaksanaan arah Rantau Suli dengan nilai mutu beton 65 kg/cm<sup>2</sup> lebih kecil dari nilai kuat tekan beton karakteristik rencana K 250 kg/cm<sup>2</sup>, maka **mutu beton pelaksanaan tidak memenuhi syarat K 250** ;
  - Kuat tekan beton karakteristik beton pelaksanaan arah Beringin Tinggi dengan nilai mutu beton 102 kg/cm<sup>2</sup> lebih kecil dari nilai kuat tekan

Hal. 14 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beton karakteristik rencana K 250 kg/cm<sup>2</sup>, maka **mutu beton pelaksanaan tidak memenuhi syarat K250** ;

Sehingga berdasarkan perhitungan volume mutu beton K 250 yang terpasang pada TA 2008 dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan No. 03/KONT/KGTJBT-DAU1/DPUK/2008 terdapat penyimpangan sebagai berikut :

- Volume dalam kontrak	:	214,04 m <sup>3</sup> ;
- Volume pekerjaan TA 2008	:	139,97 m <sup>3</sup> ;
- Sisa volume pekerjaan TA 2008	:	74,07 m <sup>3</sup> ;
- Volume pekerjaan TA 2009	:	30,56 m <sup>3</sup> ;
- Selisih volume pekerjaan	:	43,51 m <sup>3</sup> ;

Yang telah menimbulkan penyimpangan atau **kekurangan volume pekerjaan sebesar 43,51m<sup>3</sup>** pada beton K250 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai pengawas lapangan dari CV. Rama Consultant Engineering tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dan ikut menandatangani dokumen-dokumen pendukung pencairan dana Pembangunan Jembatan Konvensional Sungai Nyelai arah Rantau Suli – Beringin Tinggi TA 2008 sebesar 70% dari nilai kontrak (termyn II) padahal kualitas/mutu pekerjaan tidak sesuai dengan syarat kontrak/spesifikasi teknis yaitu mutu beton yang merupakan pekerjaan major seharusnya K250 ternyata hanya bernilai mutu beton K120 dan K65 dan pembayaran tidak sesuai progress pekerjaan di lapangan, adalah melanggar ketentuan :

- a. Pasal 33 ayat (2) Keppres 80 Tahun 2003 menegaskan : "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sertifikat bulanan atau sistem termyn, dengan perhitungan angsuran uang muka dan kewajiban pajak". Dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) "**khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan**".

Jo. Pasal 132 angka 1 Pepres No. 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa ;

- b. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor : 72 Tahun 2004 Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa "belanja atas beban anggaran belanja Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

- c. Pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah : "Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pengguna anggaran atau atau pengguna barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran".

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ridwan bin Abdul Muin bersama-sama dengan saksi Ir. H. DJASMIWARDI bin M. LINAR, Ir. SUGENG, M. NAZWIR bin ZAINUDDIN serta RISMAL EFFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam pengerjaan Jembatan Konvensional Simpang Jalan Rantau Suli – Beringin Tinggi Kabupaten Merangin TA 2008 tersebut di atas sehingga terjadi pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 937.752.092,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah)** sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dalam surat No. SR-561/PW05/5/2010 tanggal 29 Januari 2010.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN bin ABDUL MUIN yang bekerja sebagai Tenaga Ahli pada CV. Rama Consultant Engineering berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/KONT/KGT-PGWSJBT/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penanganan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Merangin yang ditandatangani oleh Ir. SUGENG bin GIMIN dan Wakil Direktur CV. Rama Consultant Engineering Saudara Heri Setiawan, ditugaskan sebagai inspektur pengawas lapangan Jembatan Konvensional Simpang Jalan Rantau Suli – Beringin Tinggi bersama-sama dengan Ir. SUGENG bin GIMIN dalam jabatannya sebagai Kepala Bidang Penanganan Jalan dan Jembatan Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Merangin selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin No. 431 Tahun 2007 tanggal 25 Oktober 2007 dan diangkat sebagai

Hal. 16 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Bina Marga pada Kantor Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Merangin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin No. 441 tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008 dan H. JASMIWARDI, S.T. bin M. LINAR SYAHBAN dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Merangin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati tahun 2007 tanggal 24 September 2007 dan selaku Pengguna Anggaran Kantor Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Merangin, dan M. NAZWIR bin ZAINUDDIN serta RISMAL EFFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) antara tanggal 6 Mei 2008 sampai 1 November 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, pada Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Merangin terdapat *PAGU anggaran untuk Pembangunan Jembatan Beton Konvensional Sungai Nyelai Ruas Jalan Simpang Rantau Suli – Beringin Tinggi yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2008 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Merangin Nomor : 103.10301.15.05.5.2. tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 sejumlah Rp. 1.360.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya untuk melaksanakan pembangunan jembatan tersebut*, H. Jasmiwardi, S.T. bin Linar Syahban, S.T. selaku Kadis PU/Pengguna Anggaran/Barang Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Merangin berdasarkan usulan dari panitia lelang, telah menetapkan PT. Anas Indah Jaya yang dipimpin oleh M. Nazwir bin Zainuddin selaku Direktur sebagai rekanan penyedia barang berdasarkan surat penetapan pemenang lelang No. 602/300/DPUK/2008 tanggal 25 April 2008 dengan jumlah penawaran sebesar Rp. 1.357.280.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), akan tetapi sebelum ditetapkan sebagai pemenang lelang M. Nazwir bin Zainuddin pada tanggal 10 April 2008 M.

Hal. 17 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013



Nazwir bin Zainuddin telah memberi kuasa kepada Nanang Solihin bin Solihin Ganda Rahardjo berdasarkan Akta Notaris M. Zen, S.H. No. 01 tanggal 1 April 2008 untuk bertindak apapun juga, tanpa kecuali yang berkaitan dengan proyek *Pembangunan Jembatan Beton Konvensional Sungai Nyelai Ruas Jalan Simpang Rantau Suli – Beringin Tinggi* tersebut, kemudian pada tanggal 6 Mei 2008, untuk melaksanakan pembangunan jembatan Sungai Nyelai tersebut Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Merangin telah membuat Surat Perjanjian Kerja Konstruksi No. Kontrak 03/KONT/KGTJBT-DAU 1/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Sugeng bin Gimin selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penanganan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Merangin dan ditandatangani oleh M. Nazwir bin Zainuddin selaku Direktur PT. Anas Indah Jaya dengan harga/ nilai kontrak kerja sebesar Rp. 1.357.280.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang dihitung mulai tanggal 6 Mei 2008 s/d 1 November 2008 dengan masa pemeliharaan 180 hari, dengan item pekerjaan adalah sebagai berikut :

a. Divisi I : Umum

Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga-harga (Rp)
Mobilisasi	Lump sum	1.00	50.000.000,-	50.000.000,-
Jumlah harga pekerjaan Divisi I			Rp. 50.000.000,-	

b. Divisi III : Pekerjaan Tanah

Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga-harga (Rp)
Galian tanah	M3	265.00	46.162.44	12.233.046.60
Galian batu	M3	38.00	75.026.00	2.850.988.00
Galian struktur dengan kedalaman 0-2 M	M3	45.00	29.074.00	1.308.220.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbunan biasa	M3	760.00	43.108.76	32.762.672.80
Jumlah harga pekerjaan Divisi III			Rp. 49.155.037.40	

c. Divisi V : Pekerjaan Berbutir

Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga-harga (Rp)
Lapisan Pondasi agregat kelas C	M3	36.00	239.206.39	8.611.430.04
Jumlah harga pekerjaan Divisi V			Rp. 8.611.430.04	

d. Divisi VII : Struktur

Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga-harga (Rp)
Beton K 350	M3	102.68	1.054.824.54	108.309.383.77
Beton K 250	M3	214.04	974.488.71	208.579.563.44
Beton K 175	M3	74.50	900.120.33	67.058.946.59
Beton K 125	M3	24.74	673.031.62	16.650.802.28
Baja tulangan U24 polos	KG	34.662.52	15.896.65	551.017.948.56
Penyediaan dinding sumuran silinder Dia 250 cm	M1	16.00	4.491.730.73	71.867.691.68
Penurunan dinding sumuran silinder Dia 250 cm	M1	16.00	3.540.217.40	56.643.478.40
Expansion joint tipe baja bersudut	M1	30.00	464.339.98	13.930.199.40
Perletakan elastomik jenis	Buah	8.00	1.209.092.45	9.672.739.60

Hal. 19 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (350 x 400 x 39)				
Sandaran (Railing) Pipa Galvanis Dia 3"	M1	84.00	37.750.00	3.171.000.00
Pemasangan pipa air hujan Dia 2"	M1	12.00	87.817.29	1.052.619.45
Nomenklatur	Buah	1.00	700.000.00	700.000.00
Besi siku L 60.60.6 leis trotoar	M1	42.00	101.770.79	4.274.373.09
Triflek 3 mm lapis mal	Keping	76.00	58.500.00	4.446.000.00
Pipa PVC 1.5"	M'	6.00	6.150.00	36.900.00
Pembongkaran beton lama	Lump sum	1.00	3.535.000.00	3.535.000.00
Jumlah harga pekerjaan Divisi VII		Rp.1.120.946.664.30		

e. Divisi VIII : Pengembalian kondisi dan Pekerjaan Minor ;

Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah harga-harga (Rp)
Patok pengarah	Buah	20.00	173.971.51	3.479.430.20
Cat tembok	M2	76.65	10.907.28	836.042.88
Cat minyak	M2	54.00	15.968.65	862.307.28
Jumlah harga pekerjaan Divisi VIII		Rp. 5.177.780.35		

- Bahwa selanjutnya setelah pencairan uang muka 20 %, sebesar Rp. 271.456.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), lalu kuasa No. 01 tanggal 1 April 2008 yang telah diberikan M. Nazwir kepada Nanang Solihin tersebut, dialihkan lagi oleh M. Nazwir kepada RISMAL EFFENDI sesuai Akta Notaris M. Zen, S.H. Nomor. 131 tanggal 13 Juni 2008 untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan jembatan tersebut.
- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan *Jembatan Beton Konvensional Sungai Nyelai Ruas Jalan Simpang rantau Suli – Beringin*

Hal. 20 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dengan item-item pekerjaan yang tertuang dalam surat Perjanjian Kerja Konstruksi No. Kontrak 03/KONT/KGTJBT-DAU 1/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008 tersebut, Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Merangin telah menetapkan/mengadakan perjanjian untuk pekerjaan pengawasan dengan CV. Rama Consultant Engineering Terdakwa Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/ KONT/KGT-PGWSJBT/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008, yang ditandatangani oleh Ir. SUGENG bin GIMIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penanganan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Wakil Direktur CV. Rama Consultant Engineering Heri Setiawan untuk pekerjaan pengawasan terhadap 4 (empat) pekerjaan, dengan biaya sebesar Rp. 69.974.300,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah), yang satu diantaranya adalah pekerjaan pengawasan pembangunan Jembatan Konvensional Sungai Nyelai Ruas Jalan Simpang Rantau Suli – Beringin Tinggi dengan waktu pelaksanaan kontrak selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2008 s/d 1 November 2008, dan pada saat tersebut Terdakwa Ridwan bin Abdul Muin yang memiliki Sertifikat Keahlian dari Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia Nomor : 2224/AT AKI/SKA/II/2006 tanggal 27 Februari 2006 sebagai Tenaga Ahli Pengawasan Pelaksanaan Jalan dan Jembatan bekerja sebagai Tenaga Ahli pada CV. Rama Consultant Engineering dan ditugaskan sebagai inspektur pengawas lapangan pembangunan Jembatan Konvensional Sungai Nyelai Ruas Jalan Simpang Rantau Suli – Beringin Tinggi.

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Konvensional Sungai Nyelai Ruas Jalan Simpang Rantau Suli – Beringin Tinggi, Nazwir bin Zainuddin selaku Dirut PT. ANAS INDAH JAYA pada tanggal 7 Mei 2008 mengajukan permohonan termin uang muka kerja 20% sesuai dengan suratnya No. 09/PT-AIJ/V/2008 tanggal 7 Mei 2008, yang ditujukan kepada H. JASMIWARDI bin M. LINAR SYAHBAN selaku Kadis PU Kabupaten Merangin melalui Ir. Sugeng bin Gimin dan pada tanggal 7 Mei 2008 Ir. SUGENG bin GIMIN mengajukan Nota Dinas No. 38/PJJ/DPUK/2008 perihal Mohon Penerbitan SPM Pembayaran uang muka 20% kepada H. JASMIWARDI bin M. LINAR SYAHBAN selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Merangin dengan melampirkan dokumen :
  - a. 1 (satu) set foto copy dokumen Surat Perjanjian Kerja Konstruksi harga satuan No. 03/KONT/KGTJBT-DAU 1/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008 ;

Hal. 21 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Pembayaran No. 03/BAP/KGTJBT-DAU 1/DPUK/2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pembayaran Uang Muka Kerja 20% sebesar Rp. 271.456.000,- ;
- c. Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA No. Polis 14.21.08.00056.8.13.01.1 No. Seri SC 08.063080 tanggal 6 Mei 2008 tentang Jaminan Pembayaran Uang Muka ;
- d. Perincian penggunaan uang muka kerja yang dibuat oleh PT. ANAS INDAH JAYA diketahui oleh Ir. SUGENG bin GIMIN selaku KPA tanggal 6 Mei 2008;
- e. Surat PT. ANAS INDAH JAYA No. 09/PT-AIJ/V/2008 tanggal 7 Mei 2008 perihal Permohonan termin uang muka kerja 20% ditujukan kepada H. JASMIWARDI bin M. LINAR SYAHBAN selaku Kadis PU Kabupaten Merangin ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Konvensional di Sungai Nyelai arah Rantau Suli – Beringin Tinggi oleh PT. ANAS INDAH JAYA tidak sesuai dengan perencanaan yaitu terjadi keterlambatan, sehingga saksi Ariya Asghara, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat surat teguran secara tertulis kepada PT. ANAS INDAH JAYA sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
  1. Surat Nomor : 03/JBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 17 Juni 2008 perihal Instruksi Percepatan Pekerjaan Jembatan Sungai Nyelai sepanjang 25 meter Kecamatan Sungai Tenang yang intinya adalah :
    - a. Segera mendatangkan tenaga kerja di lapangan meliputi tukang dan kepala tukang serta menempatkan satu orang pelaksana lapangan tetap yang menguasai pekerjaan dan diberi tanggung jawab penuh di lapangan;
    - b. Segera mengajukan permohonan dan pembuatan Job Mix Formula untuk beton K125, K250 dan K350;
    - c. Untuk diketahui nilai fisik sampai hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 adalah sebagai berikut :
      - Realisasi pekerjaan : 1,18 %;
      - Rencana pekerjaan : 12,86 %;
      - **Terjadi depiasi minus : 11,68 %;**
  2. Surat Nomor : 04/JBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 2 Juli 2008 perihal Teguran I yang inti suratnya adalah :
    - a). Agar mempedomani surat PPTK No. 01/JBT-DAU1/2008 tanggal 30 Mei 2008 dan No. 03/JBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 17 Juni 2008 ;

Hal. 22 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Agar menyiapkan Job Mix Formula dan sample kubus beton/silinder untuk pekerjaan beton K125, K250 dan K350 sehingga dapat dilakukan Quality Control ;
- c). Untuk diketahui, nilai fisik pekerjaan sampai hari Senin tanggal 30 Juni 2008 mengalami keterlambatan sebesar (-) 19,53 % dengan perincian sebagai berikut :
- Realisasi pekerjaan : 2,94 %;
  - Rencana time schedule : 22,47 %;
  - **Terjadi depiasi minus : (-) 19,53 %;**
3. Surat Nomor : 06/JBT-DAU1DPUK/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal Teguran II ditujukan kepada PT. ANAS INDAH JAYA yang intinya :
- a). Mempercepat pekerjaan galian tanah pondasi dan pekerjaan sumuran sesuai dengan volume serta memanfaatkan cuaca baik sebelum terjadi banjir ;
- b). Untuk diketahui nilai fisik pekerjaan sampai hari Kamis tanggal 24 Juli 2008 adalah sebagai berikut :
- Realisasi pekerjaan : 12,15 %;
  - Rencana time schedule : 50 %;
  - **Terjadi depiasi minus : (-) 37,85 %;**
4. Surat No. 08/JBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Teguran III yang ditujukan kepada PT. ANAS INDAH JAYA yang isinya adalah :
- a). Mempercepat pekerjaan jembatan sesuai dengan volume serta memanfaatkan cuaca sebelum terjadi banjir ;
- b). Untuk diketahui fisik pekerjaan sampai hari Kamis tanggal 21 Agustus 2008 adalah sebagai berikut :
- Realisasi pekerjaan : 15,94 %;
  - Rencana time schedule : 71,73 %;
  - **Terjadi depiasi minus : (-) 55,79 %;**
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Konvensional di sungai Nyelai arah Rantau suli – Beringin Tinggi oleh PT. ANAS INDAH JAYA yang tidak sesuai dengan perencanaan tersebut, Terdakwa Ridwan bin Abdul Muin selaku Konsultan Pengawas juga telah melakukan beberapa kali teguran untuk PT. Anas Indah Jaya :
1. Dengan surat Nomor : 03/CV.RC/BKO/VI/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang ditujukan kepada Direktur CV. Anas Indah Jaya yang isinya :

Hal. 23 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelaksanaan minggu ke 6 baru mencapai 1,79%, maka mengakibatkan deviasi minus sebesar 11,07% dan Reschedule 12,86%;
- b. Segera mendatangkan pelaksana lapangan yang bertanggungjawab penuh, menambah tenaga kerja, mempercepat pekerjaan pondasi dan sumuran, mendatangkan material dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis;
2. Dengan surat Nomor : 04/CV.RC/BKO/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008 yang ditujukan kepada Direktur CV. Anas Indah Jaya yang isinya :
  - a. Pelaksanaan minggu ke-12 baru mencapai 12,15%, maka mengakibatkan deviasi minus sebesar 37,85% dan Reschedule 50%;
  - b. Segera mendatangkan batu pecah, pasir, besi beton, papan mall, kayu perancah, tripleks, tenaga kerja untuk mengejar keterlambatan pekerjaan;
3. Dengan surat Nomor : 05/CV.RC/BKO/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yang ditujukan kepada Direktur CV. Anas Indah Jaya yang isinya :
  - a. Pelaksanaan tinggal 72 hari lagi, pekerjaan baru mencapai 22,49 %, maka mengakibatkan deviasi minus sebesar 49,24% dan Reschedule 71,73 %;
  - b. Menurut Kepmen Kimpraswil No. 349/KPTS/M/2004 tanggal 23 September 2004 yang berbunyi : Kontrak dinyatakan KRITIS apabila realisasi fisik di lapangan terlambat > 5% dari rencana, maka mengambil tindakan dan bersungguh-sungguh melaksanakan pekerjaan dan segera melengkapi kekurangan material dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mempercepat pekerjaan dengan sisa waktu;
- Bahwa selanjutnya terjadi keterlambatan pekerjaan Proyek pembangunan Jembatan Konvensional di Sungai Nyelai arah Rantau Suli – Beringin Tinggi dan telah dilakukan beberapa kali peneguran, namun tidak ada perkembangan berarti, sehingga proyek dinyatakan Kritis, karena realisasi fisik di lapangan terlambat > 5 % dari rencana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi dan tertuang dalam lampiran Kontrak Kerja Nomor : 03/KONT/KGTJBT-DAU 1/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008, pada Ketentuan Umum, Syarat-syarat Umum Kontrak, Butir 33, oleh karenanya penanganan proyek

Hal. 24 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kritis dengan melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting (SCM) I tanggal 27 Agustus 2008 bertempat di ruang Rapat Dinas PU Kabupaten Merangin, yang dihadiri oleh Ir. Sugeng, Alutal, Mursiwan, Ariya Asghara, Ahmad Nizar, Dwan Almi Sastra dan Haris dengan kesimpulan atau hasil rapat antara lain, sebagai berikut :

- a. Pihak pelaksana, PT. Anas Indah jaya harus mengejar ketinggalan fisik pekerjaan dan harus ada bobot fisik setiap harinya 5,12% hingga tercapai bobot minimal 71,73% pada hari Rabu tanggal 10 September 2008 ;
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas dan team teknis akan melakukan evaluasi (test case) kegiatan ini selama 14 hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2008 s/d 10 September 2008, apakah pihak kontraktor dapat mencapai angka bobot fisik yang disepakati yaitu 71,73 % atukah bertahan dengan angka kisaran 15,94 % ;
  - c. Apabila dalam 14 hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2008 s/d 10 September 2008, pihak kontraktor tidak mampu menaikkan bobot fisik pekerjaan dari 15,94 % ke 71,73 %, maka dilakukan kembali Rapat Show Cause Meeting II ;
- Bahwa setelah 14 (empat belas) hari dilakukan rapat Show Cause Meeting I, ternyata tidak terjadi penambahan bobot fisik, maka dilakukan lagi rapat Show Cause Meeting II tanggal 22 September 2008 bertempat di ruang rapat Dinas PU Kabupaten Merangin yang dihadiri oleh Ir. Sugeng, Alutal, Mursiwan, Ariya Asghara, Ahmad Nizar, Azhrani Fendedi, M. Syafei, M. Yani dan Ahdian, namun Saudara M. NAZWIR selaku Direktur PT. Anas Indah Jaya, namun Rismal Effendi tidak hadir dalam rapat tersebut.
- Bahwa kemudian dalam keadaan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang telah diberi teguran oleh saksi Ariya Asghara selaku PPTK dan teguran oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas, akan tetapi M. Nazwir selaku Direktur Utama PT. ANAS INDAH JAYA tetap mengajukan permohonan pencairan termyn II dengan suratnya No. 11/CV.AIJ/IX/2008 tanggal 26 September 2008 perihal Permohonan termyn 26 %, dari fisik pekerjaan 31,52 % sejumlah Rp. 282.314.240,- (dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah) ditujukan kepada KPA PJJ Dinas PU Kabupaten Merangin, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

Hal. 25 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan dan Bulanan dari Minggu 1 s/d 12 bulan Mei s/d Agustus 2008 dari PT. ANAS INDAH JAYA ;
- b. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan bulanan status laporan bulan Agustus 2008 dengan prosentase realisasi bobot pekerjaan 31,52% ditandatangani oleh H. NAZWIR Direktur PT. ANAS INDAH JAYA ;
- c. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan bulanan status laporan bulan Mei s/d Juli 2008 dengan prosentase realisasi bobot pekerjaan 15, 69 % dari Direktur PT. ANAS INDAH JAYA ;
- d. Berita Acara Hasil Penilaian Fisik Pekerjaan No. 06/BAHPP/KGTJBT-DAU 1/DPUK/2008 tanggal 20 September 2008 yang tertulis kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 51,14% ;
- e. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 06/BAKP/KGTJBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 22 September 2008 yang tertulis kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 31,52% ;
- f. Berita Acara Pembayaran No. 10/BAP/KGTJBT-DAU 1/DPUK/2008 tanggal 25 September 2008 tentang pembayaran termyn I (26%) sebesar Rp. 282.314.240,- yang ditandatangani oleh Direktur PT. ANAS INDAH JAYA ;
- g. Surat PT. ANAS INDAH JAYA No. 11/CV.AIJ/IX/2008 tanggal 26 September 2008 perihal Permohonan termyn 26%, fisik pekerjaan 31,52% ditujukan kepada KPA PJJ Dinas PU Kabupaten Merangin ;
- h. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka sebesar Rp. 271.256.000,- tanggal 13 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ANAS INDAH JAYA ;
- Bahwa untuk permohonan pencairan termyn 26% dari bobot fisik 31,52% yang diajukan oleh PT. Anas Indah Jaya tersebut Terdakwa telah ikut menandatangani dokumen-dokumen yang menjadi lampiran pengajuan permohonan termyn tersebut diantaranya berupa Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan dan Bulanan, kemudian permohonan pencairan termyn 26% tersebut pada tanggal 26 September 2008 diajukan oleh Ir. SUGENG bin GIMIN dengan Nota Dinas No. 259/PJJ/DPUK/2008 perihal Permohonan Penerbitan SPM yang ditujukan kepada H. JASMIWARDI bin M. LINAR SYAHBAN selaku Kepala Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Merangin dan telah disetujui oleh H. Jasmiwardi dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 162/LS/2008 tanggal 26 September 2008.

Hal. 26 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 s/d 11 Oktober 2008, team pemantauan proyek antara lain Alutal, Ariya Ashgara, Arfan Efendi dan Ahmanizar, melakukan peninjauan lapangan dengan hasil pemantauan yang tertuang dalam laporan hasil pemantauan lapangan tanggal 10 – 11 Oktober 2008 untuk proyek-proyek yang diketahui oleh Terdakwa I. Ir. Sugeng bin Gimin dan dilaporkan kepada Terdakwa II. H. Jasmiwardi, dengan isi laporan sebagai berikut :
  - a. Di lokasi tidak ada tenaga kerja (orangnya kosong);
  - b. Material yang ada di lapangan hanya besi cincin balok lagur kurang lebih 60%;
  - c. Besi balok Lagur belum dipotonghanya ada 13 batang diameter 32 mm;
  - d. Besi-besi yang lain papan mal, kayu peranca, kayu ukuran besar steger induk, material batu pecahbelum ada di lokasi;
  - e. Tapak pondasi arah Desa Pematang Pauh kelihatan tergantung, menganga dan sangat membahayakan ini akibat galian pondasi yang dangkal dan sumuran yang terlampau pendek tidak mengikuti instruksi teknis yang telah berulang-ulang diberikan;
  - f. Kedua kepala jembatan (abutment jembatan) telah selesai dicor dengan mutu beton rendah, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis;
  - g. Perlu rapat pemecahan masalah tentang kelangsungan proyek ini agar tidak menjadi kasus;
  - h. Fisik proyek jembatan diperhitungkan lebih kurang 35% per tanggal 11 Oktober 2008;
- Bahwa berdasarkan laporan saksi Arya Ashgara selaku PPTK yang menyatakan sampai dengan tanggal 15 Oktober 2008 proyek pembangunan jembatan beton konvensional Sungai Nyelai di Simpang Rantau Suli – Beringin Tinggi fisik pekerjaan baru mencapai 33,54%, tidak dibuatkan kubus beton atau silinder beton, selanjutnya pada rapat pertengahan bulan Oktober 2008 di ruang kerja Djasmawardi bin Linar Syahban, dihadiri oleh Djasmawardi bin Linar Syahban, Saudara Alutal, Saudara Ahmanizar, saksi Rismal Effendi dan Terdakwa Ridwan bin Abdul Muin, membahas masalah penyelesaian proyek tersebut, dalam rapat, Terdakwa Ridwan bin Abdul Muin selaku pengawas lapangan menyarankan langkah-langkah :
  - Agar mendatangkan besi secukupnya untuk mengejar keterlambatan pekerjaan yang sesuai kontrak, jadwal pelaksanaan yang tinggal beberapa hari lagi.
  - Jumlah kebutuhan untuk lagur dan lantai harus sesuai dengan RAB.

Hal. 27 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemakaian besi sesuai dengan gambar rencana dengan kebutuhan besi 32, 19, 16, 12 mili.
- Bahwa selanjutnya atas dasar usulan hasil rapat pertengahan bulan Oktober 2008 tersebut di atas lalu saksi Rismal Effendi bin Ismael sebagai penerima kuasa dari saksi M. Nazwir bin Zainuddin mendatangkan/melakukan mobilisasi besi U24 dari kota Bangko menuju lokasi proyek, selanjutnya kegiatan/pekerjaan mobilisasi besi U24 tersebut, oleh saksi M. Nazwir bin Zainuddin dan Rismal Effendi dihitung dan dijadikan dasar penambahan pekerjaan menjadi 75,05% dan tertuang dalam laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah disetujui oleh Terdakwa selaku pengawas dan saksi Ahmanizar selaku PPTK.
- Bahwa selanjutnya dengan dasar perhitungan penambahan bobot fisik berupa mobilisasi besi U24 sehingga menjadi 75,05% yang telah disetujui oleh Terdakwa tersebut, diajukan M. Nazwir untuk menjadi dasar permohonan termyn fisik pekerjaan 75,05% dengan suratnya No. 10/PT-AIJ/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 perihal permohonan termyn fisik pekerjaan 75,05% yang ditujukan kepada Ir. Sugeng bin Gimin dengan melampirkan :
  - a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan dan Bulanan dari Minggu 13 s/d 20 bulan September 2008 yang di dalamnya juga terdapat tanda tangan Terdakwa ;
  - b. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan bulanan status laporan bulan September 2008 dengan prosentase realisasi bobot pekerjaan 58,90% yang di dalamnya juga terdapat tanda tangan Terdakwa ;
  - c. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan bulanan status laporan bulan Oktober 2008 dengan realisasi bobot pekerjaan 75,05% yang di dalamnya juga terdapat tanda tangan Terdakwa ;
  - d. Berita Acara Hasil Penilaian Fisik Pekerjaan No. 07/BAH/KGTJBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tertulis kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 75,05% yang didalamnya juga terdapat tanda tangan Terdakwa ;
  - e. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 08/BAKP/KGTJBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tertulis kemajuan pekerjaan telah mencapai 75,05% yang di dalamnya juga terdapat tanda tangan Terdakwa ;

Hal. 28 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Berita Acara Pembayaran No. 12/BAP/KGTJBT-DAU 1/DPUK/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang pembayaran termyn II (70%) sebesar Rp. 477.762.560,- ;
- g. Surat PT. ANAS INDAH JAYA No. 10/PT-AIJ/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 perihal permohonan termyn fisik pekerjaan 75,05% ditujukan kepada KPA Bidang PJJ Dinas PU Kabupaten Merangin ;
- h. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 271.256.000,- tanggal 13 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Direktur PT. ANAS INDAH JAYA ;
- Bahwa selanjutnya permohonan pencairan termyn 70% tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2008, telah disetujui oleh Ir. SUGENG bin GIMIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan mengajukan Nota Dinas No. 186/BM/DPUK/2008 perihal Mohon Penerbitan SPM termyn 70% kepada H. JASMIWARDI, S.T. bin M. LINAR SYAHBAN selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Merangin, selanjutnya oleh H. Jasmiwardi, S.T. bin M. Linar Syahban permohonan tersebut disetujuinya dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor SPM : 172/LS/2008 tanggal 10 November 2008, padahal baik Terdakwa Ridwan bin Abdul Muin selaku Pengawas Lapangan maupun dari pihak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pihak rekanan tidak pernah melakukan pengujian terhadap kekuatan atau mutu betonnya sebagai syarat pencairan termyn II, untuk menguji kebenaran permohonan pencairan termyn dan lampiran yang diajukan tersebut.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan dokumen yang menjadi lampiran permohonan termyn 70% yang telah disetujui Terdakwa selaku pengawas pekerjaan dan telah disetujui oleh Ir. Sugeng bin Gimin dan H. Jasmiwardi sehingga terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) nomor SPM : 172/LS/2008 tanggal 10 November 2008 yang ditandatangani oleh H. Jasmiwardi, lalu diteruskan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah sehingga terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00172/BL/LS/2008 tanggal 10 November 2008 dan telah dibayarkan kepada saksi M. Nazwir bin Zainuddin.
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi dan perhitungan mutu beton K250 oleh Balai Pengujian Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propvinsi Jambi tertanggal 17 April 2009 yang telah disampaikan kepada Penyidik Polda Jambi dengan surat No. 4M.01.02/Uji/34 tanggal 30 April 2009, dan

Hal. 29 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara perhitungan fisik dari Tim Dinas PU Provinsi Jambi dan pihak Dinas PU Kabupaten Merangin serta Penyidik Polda Jambi tertanggal 12 Nopember 2009, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

- Kuat tekan beton karakteristik beton pelaksanaan arah Rantau Suli dengan nilai mutu beton 65 kg/cm<sup>2</sup> lebih kecil dari nilai kuat tekan beton karakteristik rencana K 250 kg/cm<sup>2</sup>, maka **mutu beton pelaksanaan tidak memenuhi syarat K 250.**
- Kuat tekan beton karakteristik beton pelaksanaan arah Beringin Tinggi dengan nilai mutu beton 102 kg/cm<sup>2</sup> lebih kecil dari nilai kuat tekan beton karakteristik rencana K 250 kg/cm<sup>2</sup>, maka **mutu beton pelaksanaan tidak memenuhi syarat K250.**

Sehingga berdasarkan perhitungan volume mutu beton K 250 yang terpasang pada TA 2008 dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan No. 03/KONT/KGTJBT-DAU1/DPUK/2008 terdapat penyimpangan sebagai berikut :

- |                                 |   |                         |
|---------------------------------|---|-------------------------|
| - Volume dalam kontrak          | : | 214,04 m <sup>3</sup> ; |
| - Volume pekerjaan TA 2008      | : | 139,97 m <sup>3</sup> ; |
| - Sisa volume pekerjaan TA 2008 | : | 74,07 m <sup>3</sup> ;  |
| - Volume pekerjaan TA 2009      | : | 30,56 m <sup>3</sup> ;  |
| - Selisih volume pekerjaan      | : | 43,51 m <sup>3</sup> ;  |

Yang telah menimbulkan penyimpangan atau **kekurangan volume pekerjaan sebesar 43,51 m<sup>3</sup>** pada beton K250.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai pengawas lapangan dari CV. Rama Consultant Engineering tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dan ikut menandatangani dokumen-dokumen pendukung pencairan dana Pembangunan Jembatan Konvensional Sungai Nyelai arah Rantau Suli – Beringin Tinggi TA 2008 sebesar 70% dari nilai kontrak (termyn II) padahal kualitas/mutu pekerjaan tidak sesuai dengan syarat kontrak/spesifikasi teknis yaitu mutu beton yang merupakan pekerjaan major seharusnya K250 ternyata hanya bernilai mutu beton K120 dan K65 dan pembayaran tidak sesuai progress pekerjaan di lapangan, adalah melanggar ketentuan :

1. Pasal 33 ayat (2) Keppres 80 Tahun 2003 menegaskan : "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sertifikat bulanan atau sistem termyn, dengan perhitungan angsuran uang muka dan kewajiban pajak". Dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) **"khusus untuk pekerjaan**

Hal. 30 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan”.

Jo. Pasal 132 angka 1 Pepres No. 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

2. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor : 72 Tahun 2004 Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa : "belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

3. Pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah : "Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pengguna anggaran atau atau pengguna barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran”.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ridwan bin Abdul Muin bersama-sama dengan saksi Ir. H. DJASMIWARDI bin M. LINAR, Ir. SUGENG, M. NAZWIR bin ZAINUDDIN serta RISMAL EFFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam pengerjaan Jembatan Konvensional Simpang Jalan Rantau Suli – Beringin Tinggi Kabupaten Merangin TA 2008 tersebut di atas sehingga terjadi pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 937.752.092,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah)** sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dalam surat No. SR-561/PW05/5/2010 tanggal 29 Januari 2010.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko tanggal 9 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN bin ABDUL MUIN terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, sebagai orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa RIDWAN bin ABDUL MUIN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 937.752.092,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah) secara tanggung renteng dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Surat Tugas Nomor : 01/ST/V/RC/Jbi tanggal 7 Mei 2008 tentang Menugaskan Personil Pengawas untuk Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Kabupaten DAU-1 Kabupaten Merangin dengan No. Kontrak : 01/KONT/KGT-PGWSJBT/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008 atas nama RIDWAN ;
  2. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 03/KONT/KGTJBT-DAU1/DPUK/2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penanganan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin dan PT. Anas Indah Jaya untuk melaksanakan jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan) pekerjaan pembangunan jembatan beton konvensional Sungai Nyelai ruas jalan Simpang Rantau Suli-Beringin Tinggi 25,00 m ;

Hal. 32 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Legalisir Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 01/KONT/KGTJBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008 untuk pekerjaan jasa konsultasi berdasarkan angsuran/Termijn (kontrak lump sum) antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penanganan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin dan CV. Rama Consultant Engineering untuk melaksanakan jasa konsultasi pengawasan pembangunan jembatan Kabupaten DAU-1 (dalam Kabupaten Merangin) ;
4. Satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00460/LS/SP2D tanggal 14/05/2008 keperluan pembayaran uang muka 20% dengan nilai kontrak Rp. 1.357.280.000,- pembangunan jembatan beton konvensional Sungai Nyelai ruas Jalan Simpang Rantau Suli-Beringin Tinggi berdasarkan kontrak Nomor : 03/KONT/KGTJBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008 beserta lampirannya ;
5. Satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004092/LS-BJ/2008 tanggal 16/10/2008 pembayaran Termin 26% pekerjaan pembangunan jembatan beton konvensional Sungai Nyelai ruas Jalan Simpang Rantau Suli-Beringin Tinggi berdasarkan kontrak Nomor : 03/KONT/KGTJBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008 beserta lampirannya ;
6. Satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004372/LS-BJ/2008 tanggal 10/11/2008 keperluan pembayaran uang muka 70% pekerjaan pembangunan jembatan beton konvensional Sungai Nyelai ruas Jalan Simpang Rantau Suli-Beringin Tinggi berdasarkan kontrak Nomor : 03/KONT/KGTJBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008 beserta lampirannya ;
7. Legalisir gambar rencana lokasi jembatan beton konvensional Sungai Nyelai (25,00 m) jalan Rantau Suli-Beringin Tinggi ;
8. Legalisir Surat Nomor : 630/736/DPUPK/2008 tanggal 31 Desember 2008 perihal Pengenaan Sanksi Daftar Hitam (*black list*) selama 2 (dua) tahun, tahun anggaran 2009-2010 yang ditujukan kepada Direktur PT. Anas Indah Jaya ;
9. Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Merangin Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin tahun anggaran 2008 atas nama Arya Asghara

Hal. 33 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 430012931 ;

10. Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 02 Tahun 2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin tahun anggaran 2008 ;
11. Legalisir Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 81 Tahun 2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin tahun anggaran 2008 ;
12. Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin tahun anggaran 2008 ;
13. Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 21 Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin tahun anggaran 2008 ;
14. Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 22 Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 15 tahun 2008 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin tahun anggaran 2008 ;
15. Legalisir Surat Keputusan tentang Pengangkatan Ir. Sugeng bin Gimin Nomor : 431 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 sebagai Kabid Penanganan dan Jembatan/PJJ pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Merangin ;
16. Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Merangin Nomor : 103.10301.15.05.5.2 tahun 2008 ;
17. Legalisir Dokumen lelang pekerjaan pembangunan jembatan beton

Hal. 34 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konvensional lokasi Sungai Nyelai Ruas Jalan Simpang Rantau Suli-Beringin Tinggi ;

18. Legalisir Dokumen Surat teguran kepada PT. ANAS INDAH JAYA selaku kontraktor pelaksanaan proyek Nomor : 04/JBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 2 Juli 2008 perihal teguran I ;
19. Legalisir Dokumen Surat Teguran kepada PT. ANAS INDAH JAYA selaku kontraktor pelaksanaan proyek Nomor : 06/JBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal teguran II ;
20. Legalisir Dokumen Surat Teguran kepada PT. ANAS INDAH JAYA selaku kontraktor pelaksanaan proyek Nomor : 08/JBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal teguran III ;
21. Legalisir satu bundel Dokumen Laporan hasil rapat show cause meeting I Nomor : 09/JBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 1 September 2008 ;
22. Legalisir Berita Acara Rapat show cause meeting-II tanggal 22 September 2008 ;
23. Legalisir laporan hasil pemantauan lapangan tanggal 10-11 Oktober 2008 ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama M. NAZWIR bin ZAINUDDIN ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 60/Pid.B/2011/PN-BK. tanggal 27 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN bin ABDUL MUIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut :
  1. Surat Tugas Nomor : 01/ST/V/RC/Jbi tanggal 7 Mei 2008 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menugaskan Personil Pengawas untuk Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Kabupaten DAU-1 Kabupaten Merangin dengan No. Kontrak : 01/KONT/KGT-PGWSJBT/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008 atas nama RIDWAN ;

2. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 03/KONT/KGTJBT-DAU1/DPUK/2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penanganan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin dan PT. Anas Indah Jaya untuk melaksanakan jasa pelaksanaan konstruksi (pemborong) pekerjaan pembangunan jembatan beton konvensional Sungai Nyelai ruas jalan Simpang Rantau Suli-Beringin Tinggi 25,00 m ;
3. Legalisir Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 01/KONT/KGTJBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008 untuk pekerjaan jasa konsultasi berdasarkan angsuran/Termijn (kontrak lump sum) antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penanganan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin dan CV. Rama Consultant Engineering untuk melaksanakan jasa konsultasi pengawasan pembangunan jembatan Kabupaten DAU-1 (dalam Kabupaten Merangin) ;
4. Satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00460/LS/SP2D tanggal 14/05/2008 keperluan pembayaran uang muka 20% dengan nilai kontrak Rp. 1.357.280.000,- pembangunan jembatan beton konvensional Sungai Nyelai ruas Jalan Simpang Rantau Suli-Beringin Tinggi berdasarkan kontrak Nomor : 03/KONT/KGTJBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008 beserta lampirannya ;
5. Satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004092/LS-BJ/2008 tanggal 16/10/2008 pembayaran Termin 26% pekerjaan pembangunan jembatan beton konvensional Sungai Nyelai ruas Jalan Simpang Rantau Suli-Beringin Tinggi berdasarkan kontrak Nomor : 03/KONT/KGTJBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008 beserta lampirannya ;
6. Satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004372/LS-BJ/2008 tanggal 10/11/2008 keperluan pembayaran uang muka 70% pekerjaan pembangunan jembatan beton konvensional Sungai Nyelai ruas Jalan Simpang Rantau Suli-Beringin Tinggi berdasarkan kontrak Nomor : 03/KONT/KGTJBT-DAU1/DPUK/2008

Hal. 36 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Mei 2008 beserta lampirannya ;

7. Legalisir gambar rencana lokasi jembatan beton konvensional Sungai Nyelai (25,00 m) jalan Rantau Suli-Beringin Tinggi ;
8. Legalisir Surat Nomor : 630/736/DPUPK/2008 tanggal 31 Desember 2008 perihal Pengenaan Sanksi Daftar Hitam (*black list*) selama 2 (dua) tahun, tahun anggaran 2009-2010 yang ditujukan kepada Direktur PT. Anas Indah Jaya ;
9. Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Merangin Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin tahun anggaran 2008 atas nama Arya Asghara NIP. 430012931 ;
10. Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 02 Tahun 2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin tahun anggaran 2008 ;
11. Legalisir Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 81 Tahun 2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin tahun anggaran 2008;
12. Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin tahun anggaran 2008 ;
13. Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 21 Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin tahun anggaran 2008 ;
14. Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 22 Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Hal. 37 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Merangin Nomor : 15 tahun 2008 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin tahun anggaran 2008 ;
15. Legalisir Surat Keputusan tentang Pengangkatan Ir. Sugeng bin Gimin Nomor : 431 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 sebagai Kabid Penanganan dan Jembatan/PJJ pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Merangin ;
  16. Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Merangin Nomor : 103.10301.15.05.5.2 tahun 2008 ;
  17. Legalisir Dokumen lelang pekerjaan pembangunan jembatan beton konvensional lokasi Sungai Nyelai Ruas Jalan Simpang Rantau Suli-Beringin Tinggi ;
  18. Legalisir Dokumen Surat teguran kepada PT. ANAS INDAH JAYA selaku kontraktor pelaksanaan proyek Nomor : 04/JBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 2 Juli 2008 perihal teguran I ;
  19. Legalisir Dokumen Surat Teguran kepada PT. ANAS INDAH JAYA selaku kontraktor pelaksanaan proyek Nomor : 06/JBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal teguran II ;
  20. Legalisir Dokumen Surat Teguran kepada PT. ANAS INDAH JAYA selaku kontraktor pelaksanaan proyek Nomor : 08/JBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal teguran III ;
  21. Legalisir satu bundel Dokumen Laporan hasil rapat show cause meeting I Nomor : 09/JBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 1 September 2008 ;
  22. Legalisir Berita Acara Rapat show cause meeting-II tanggal 22 September 2008 ;
  23. Legalisir laporan hasil pemantauan lapangan tanggal 10-11 Oktober 2008 ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 65/PID/2012/PT.JBI tanggal 6 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Hal. 38 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 27 Maret 2012 Nomor 60/Pid.B/2011/PN-BK. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08.K/Akta Pid/2012/PN.BK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08.K/Akta Pid/2012/PN.BK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juli 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juli 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 12 Juli 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 16 Juli 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 16 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 12 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 16 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 39 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

*Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :*

**A. JUDEX FACTI TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YAKNI PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.**

Berhubung *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi dalam pertimbangan hukumnya, telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Dalam Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Bangko) sebagai pertimbangan hukumnya, maka secara yuridis pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding adalah sama dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Bangko), dengan demikian maka Jaksa Penuntut Umum akan menguraikan/menjelaskan, **kekeliruan peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu sebagai berikut :**

1. Dalam membuktikan pasal dakwaan yang disusun secara subsidaritas, *Judex Facti* telah salah dengan menganggap bahwa pasal dakwaan Primair dan Subsidaire merupakan rumusan pasal yang tidak serumpun sehingga *Judex Facti* bebas memilih pasal dakwaan mana yang akan dibuktikan atau menganggap dakwaan sebagai bentuk alternatif,

**Bahwa *Judex Facti* dalam membuktikan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yakni Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Subsidaire Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Telah menganggap susunan dakwaan ini sebagai dakwaan yang rumusan pasalnya baik pasal dakwaan Primair maupun rumusan pasal dakwaan Subsidaire sebagai rumusan pasal yang tidak serumpun sehingga *Judex Facti* bebas memilih pasal dakwaan**



mana (Primair atau Subsidair) yang akan dibuktikan atau menganggap dakwaan sebagai bentuk alternatif sehingga tanpa terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, *Judex Facti* langsung membuktikan dakwaan Subsidair, Vide Putusan PN Bangko Nomor : 60/Pid.B/2011/PN.BK tanggal 27 Maret 2012, halaman 89 s/d 126.

Penerapan hukum pembuktian yang demikian telah bertentangan dengan praktek peradilan yang selama ini berlaku dan diterapkan dalam proses persidangan.

Bahwa disamping bertentangan dengan hukum pembuktian dalam praktek peradilan, telah bertentangan pula dengan maksud Pasal 183 ayat (3) KUHAP, yang menghendaki setiap keputusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim haruslah didasarkan kepada surat dakwaan, sehingga tindakan *Judex Facti* yang langsung membuktikan dakwaan Subsidair tanpa terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair telah dapat dikatakan bahwa dalam membuat putusan/mengambil keputusan tidak mendasarkan kepada surat dakwaan, karena dalam putusan *Judex Facti* tidak pernah dijumpai pertimbangan hukum untuk dakwaan Primair.

Bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) KUHAP adalah didasarkan kepada dakwaan, sehingga walaupun menurut *Judex Facti* dakwaan Primair berdasarkan hasil musyawarah tidak terbukti maka seharusnya pula dinyatakan dan dimuat dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* unsur mana dari pasal dakwaan Primair tersebut yang dianggap tidak terbukti dan bukan dengan cara langsung membuktikan dakwaan Subsidair tanpa terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair sebagaimana putusan *Judex Facti*, hal ini telah sejalan dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua, Sinar Grafika, halaman, 346 s/d 345 dan halaman 389, serta sejalan pula dengan putusan MA tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68K/KR/1973,

2. Putusan Pengadilan tingkat pertama yang di dalamnya terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau terdapat kekeliruan atau terdapat ada yang kurang lengkap dijadikan bahan pertimbangan serta diambil alih seluruhnya dan dijadikan dasar putusan *Judex Facti* tanpa memerintahkan Pengadilan Negeri



untuk memperbaiki hal itu atau tanpa melakukan perbaikan sendiri sehingga *Judex Facti* telah tidak menerapkan Pasal 240 ayat (1) KUHAP.

Dalam membuat putusan *Judex Facti* sebelum mengambil alih seluruh pertimbangan hukum putusan tingkat pertama seharusnya *Judex Facti* meneliti terlebih dahulu bentuk dan materi putusan pengadilan tingkat pertama tersebut. Jika ternyata **di dalamnya tidak terdapat kelalaian dalam penerapan hukum atau tidak terdapat kekeliruan atau tidak terdapat ada yang kurang lengkap** maka *Judex Facti* baru dapat menindaklanjuti serta mengambil alih seluruh pertimbangan hukumnya, namun seandainya ternyata terdapat kekeliruan sebagaimana uraian kami tersebut dalam huruf A point 1 tersebut di atas seharusnya *Judex Facti* membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama serta mengambil alih dan menyidangkannya sendiri dan selanjutnya membuat suatu putusan berdasarkan pertimbangan tersendiri, akan tetapi maksud Pasal 240 ayat (1) KUHAP tersebut tidaklah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi.

## B. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG, yakni dalam hal :

Dalam pemeriksaan perkara *a quo*, *Judex Facti* tidak pernah membuktikan dakwaan Primair tapi langsung ke dakwaan Subsidair padahal dakwaan telah disusun secara subsidairitas bukan dalam bentuk dakwaan pilihan sebagaimana alasan point A tersebut di atas.

Dalam tahap pemeriksaan, baik terhadap saksi ataupun Terdakwa, *Judex Facti* dalam memeriksa atau mengungkap fakta pembuktian seharusnya mendasarkan/mengacu pada seluruh pasal yang didakwakan baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidair, hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap. S.H. yang menerangkan :

1. "Materi Musyawarah, tentang pokok-pokok yang dimusyawarahkan ditentukan pada Pasal 182 ayat (4), seandainya ayat ini tidak menyebutkan materi apa yang harus dimusyawarahkan, dengan sendirinya pokok-pokok yang akan dibahas berkisar pada hasil pemeriksaan perkara dengan bertitik tolak dari surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum. Tapi barangkali sengaja hal ini ditegaskan oleh pembuat undang-undang untuk menghindari perbedaan pendapat tentang materi yang harus dibahas dalam musyawarah". Bertitik tolak dari ketentuan ayat (4) dalam hal ini Pasal 182 ayat (4), materi yang



harus dibahas dalam musyawarah Hakim sehubungan dengan perkara yang mereka periksa : bertitik tolak dari landasan surat dakwaan dan dari landasan surat dakwaan, dinilailah segala sesuatu pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, segala sesuatu cara-cara penilaian pembuktian didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang, sebagaimana di atur dalam Pasal 183 dan seterusnya, dengan cara dan alat bukti yang sah itulah musyawarah menilai, apakah setiap unsur yang dirumuskan pada tindak pidana yang didakwakan, cukup terbukti dengan sah dan meyakinkan". (vide : M. Yahya Harahap, S.H., "Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 266).

Namun dalam kenyataannya *Judex Facti* dalam putusannya langsung membuktikan dakwaan Subsidair dengan pertimbangan bahwa dakwaan Primair Subsidair tersebut dianggap dalam bentuk pilihan,

2. **Putusan Pengadilan tingkat pertama yang di dalamnya terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau terdapat kekeliruan atau terdapat ada yang kurang lengkap dijadikan bahan pertimbangan serta diambil alih seluruhnya dan dijadikan dasar putusan *Judex Facti* tanpa memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau tanpa melakukan perbaikan sendiri sehingga *Judex Facti* telah tidak menerapkan Pasal 240 ayat (1) KUHAP.**

Dalam membuat putusan *Judex Facti* sebelum mengambil alih seluruh pertimbangan hukum putusan tingkat pertama seharusnya *Judex Facti* meneliti terlebih dahulu bentuk dan materi putusan pengadilan tingkat pertama tersebut. Jika ternyata **di dalamnya tidak terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau tidak terdapat kekeliruan atau tidak terdapat ada yang kurang lengkap** maka *Judex Facti* baru dapat menindaklanjuti serta mengambil alih seluruh pertimbangan hukumnya, namun seandainya ternyata terdapat kekeliruan sebagaimana uraian kami tersebut dalam point A dan B tersebut di atas seharusnya *Judex Facti* membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama serta mengambil alih dan menyidangkannya sendiri dan selanjutnya membuat suatu putusan berdasarkan pertimbangan tersendiri, akan tetapi maksud Pasal 240 ayat (1) KUHAP tersebut tidaklah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas maka *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan (2) KUHAP dan putusan yang pembuatannya didasarkan pada suatu putusan tingkat pertama yang mengandung kekeliruan maka secara otomatis putusan *Judex Facti*/ pengadilan tingkat bandingpun haruslah dinyatakan batal demi hukum pula.

Berdasarkan kedua kriteria tersebut di atas, jelaslah bahwa *Judex Facti* TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN DALAM HAL PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA dan CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG.

*Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :*

## I. Judex Facti Keliru Menerapkan Hukum

- Bahwa di dalam pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 65/PID/2012/PT.JBI tertanggal 6 Juni 2012, Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya **menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 60/Pid.B/2011/PN-BK. tertanggal 27 Maret 2012.**

Hal ini hanya didasarkan oleh karena *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang tercantum dalam halaman 44 s/d 45 putusan *a quo*, hanya menyatakan bahwa :

**"Pengadilan Tinggi... , sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya dimana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi...,"**

Bahwa dengan putusan sedemikian, terlihat bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum dengan **sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) ajukan**, hal ini dikarenakan pemeriksaan pada tingkat Banding mengharuskan Hakim untuk memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya sebagaimana tegas tercantum sebagai kaedah hukum seperti tertuang dalam **Putusan**

Hal. 44 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mahkamah Agung RI No. 951 K/Sip/1973 tertanggal 9 Oktober 1975**

yang menyatakan :

*"Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding adalah salah. Seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai pengetrapan hukumnya"*.

**II. Judex Facti Telah Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum Yang Berlaku**

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum acara yang berlaku, karena *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi telah mendasarkan putusannya dari keterangan saksi yang keterangannya hanya dibacakan di persidangan.

Hal ini terdapat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada halaman 44 alinea ke 1 (satu) yaitu dari keterangan saksi Rismal Efendi yang mana dilihat dari putusan *a quo* pada halaman 31 dan halaman 32 dimana jelas kedua saksi ini memberikan keterangan dengan tidak disumpah.

Bahwa ;

**"keterangan yang diberikan dengan tidak di bawah sumpah tidak merupakan alat bukti yang sah"**

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 90 K/Sip/1973 tanggal 29 Mei 1975.

Bahwa oleh karenanya dapatlah disimpulkan bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya terutama ketentuan hukum acara, oleh karenanya putusan *a quo* haruslah dibatalkan.

2. Bahwa *Judex Facti* juga telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana dalam putusan *a quo* pada halaman 107 yaitu :

**"Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa hanya karyawan yang ditugaskan oleh CV. Rama Consultant Engineering yang dalam melaksanakan pekerjaannya bertanggung jawab kepada pemberi pekerjaan..."**

Bukankah seharusnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus melepaskan Terdakwa dari dakwaan ini, karena Terdakwa bukanlah



pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dari perusahaan yang memerintahnya.

Kewenangan merupakan serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Sedangkan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Sarana yang ada padanya merupakan cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut E. UTRECH yang dimaksud dengan "*jabatan*" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara.

Sedangkan "*lingkungan pekerjaan tetap*" adalah suatu pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat/teliti (*zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven*) yang bersifat "*duurzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja".

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang dimaksud dengan "*jabatan*" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara.

Bahwa dalam konsep "*de'tournement de pouvoir*", sebagaimana dikutip oleh **Philipus M. Hadjon**, penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan wewenang itu, dalam hal arti kata telah melanggar asas spesialisasi.

Bahwa parameter terjadinya penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain, dan terjadinya bukan merupakan kealpaan.



**Philipus M. Hadjon** menyatakan : penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang diberikan wewenang itu atas dasar interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

Kata "wewenang" berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. (W.J.S. Poerwadarminta, 1991). Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan "kesempatan". Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata "sarana" sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.

Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Wewenang, kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu. Bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar atau bila wewenang, kesempatan, dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya.

Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam Keputusan Presiden RI, Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, atau anggaran dasar dari suatu badan hukum atau anggaran dasar dari suatu badan hukum perdata (perseroan terbatas, koperasi atau yayasan).

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi HERI SETIYAWAN dan bukti surat dalam perkara ini yaitu : Surat Tugas Nomor : 01/ST/CV/RC/Jbi tertanggal 7 Mei 2008 Terdakwa Ridwan bin Abdul Mu'in adalah karyawan dari CV. RAMA CONSULTANT



ENGINEERING yang ditugaskan selaku pengawas lapangan (inspector) untuk mengawasi pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Konvensional Simpang Rantau Suli - Beringin Tinggi berdasarkan kontrak Nomor : 01/KONT/KGT-PGW JBT/DPUK/2008 tertanggal 6 Mei 2008, antara CV. RAMA CONSULTANT ENGINEERING dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin.

Dan berdasar keterangan saksi ahli yang kami ajukan di persidangan ini dapat disimpulkan :

1. Bahwa adanya Pengawasan Pekerjaan Jembatan Kabupaten Merangin DAU 1 oleh **CV. RAMA CONSULTANT ENGINEERING** dengan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 01/KONT/KGT-PGW JBT/DPUK/2008 tertanggal 6 Mei 2008 ;
2. Bahwa adanya penugasan RIDWAN (Terdakwa) sebagai inspector (pengawas lapangan) untuk paket pekerjaan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 01/ST/CV/RC/Jbi tertanggal 7 Mei 2008 ;
3. Bahwa kontrak kerja tersebut telah selesai dilaksanakan dengan adanya penyerahan pekerjaan oleh **CV. RAMA CONSULTANT ENGINEERING** kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 08/BAPP/ KGT-PGWS JBT/DPUK/2008 tertanggal 3 November 2008 serta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 08/BASTP/KGT-PGWS JBT/DPUK/ 2008 tertanggal 3 November 2008 ;
4. Bahwa berdasarkan pada ajaran Pertanggungjawaban Perusahaan yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPdata, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah pemilik perusahaan, hal ini mengingat yang mengikatkan diri terhadap Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin adalah **CV. RAMA CONSULTANT ENGINEERING**, sedangkan RIDWAN (Terdakwa) adalah pegawai atau karyawan **CV. RAMA CONSULTANT ENGINEERING** yang dengan adanya penugasan dari perusahaan, maka RIDWAN (Terdakwa) bertanggung jawab hanya kepada perusahaan ;
5. Bahwa tugas dan tanggung jawab RIDWAN (Terdakwa) berakhir manakala **CV. RAMA CONSULTANT ENGINEERING** telah menyerahkan pekerjaannya kepada yang memberi pekerjaan ;



6. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka RIDWAN (Terdakwa) tidak dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban secara hukum terkait permasalahan hukum atas paket pekerjaan pengawasan yang dilakukannya, oleh karena :

- Ridwan (Terdakwa) bukan pihak yang terlibat dalam perjanjian kontrak Nomor : 01/KONT/KGT-PGWJBT/DPUK/2008 tertanggal 6 Mei 2008 ;
- Ridwan (Terdakwa) telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 01/ST/CV/RC/Jbi tertanggal 7 Mei 2008 ;

Bahwa sesuai dengan fungsi Terdakwa selaku pengawas lapangan mempunyai tugas :

1. Mengawasi pekerjaan di lapangan ;
2. Mengawasi kemajuan pekerjaan di lapangan ;
3. Memberikan arahan dan atau konsultasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor ;
4. Memeriksa laporan perkembangan pekerjaan ;
5. Melaporkan perkembangan pekerjaan di lapangan ;

Bahwa dari tugas yang melekat dalam diri Terdakwa tersebut, tidak merupakan kewenangan dari Terdakwa untuk melakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Konvensional Simpang Rantau Suli - Beringin Tinggi, sehingga terjadinya pembayaran tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Terdakwa.

Bahwa dalam surat tuntutan nya Saudara Jaksa Penuntut Umum telah mendasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, menurut hemat kami adalah sangat berlebihan dan mengada-ada.

Bahwa hal ini kami sampaikan karena dalam pasal tersebut diatur mengenai kewenangan yang melekat pada Pengguna Barang dan Jasa karena jelas dengan tegas pada awal ayat tersebut disebutkan : **Pembayaran prestasi pekerjaan ...** dst yang jelas merupakan wewenang dari Pengguna Barang dan Jasa itu sendiri dalam hal ini adalah pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin.

Bahwa kemudian pada bagian lain Jaksa Penuntut Umum juga mendasarkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa Ridwan bin Abdul Mu'in tidak melaksanakan uji mutu terhadap Beton K 250



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dilakukan pembayaran, yang jelas dari fakta di persidangan hal tersebut merupakan wewenang dari Pengguna Anggaran dan bukan wewenang dari Terdakwa.

Bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait dengan penyertaan melakukan/turut serta/membantu melakukan. Terhadap pihak swasta tidak dapat diterapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena pihak swasta tidak mempunyai kewenangan publik.

Selaras dengan uraian di atas, juga tercermin dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : **1179 K/Pid/SUS/2008** tertanggal 23 Januari 2009 dalam perkara ambruknya dermaga ponton dengan Terdakwa Bambang Iriyanto bin Abdul Mu'is yang dalam pertimbangannya pada halaman 89 disebutkan :

*"bahwa dengan telah dinyatakannya terbukti pimpro, kontraktor dan pengelola teknis proyek melakukan korupsi secara bersama-sama, karenanya yang bertanggung jawab untuk kegagalan proyek adalah pimpro dan kawan-kawan" ;*

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* juga dapat dikatakan telah ikut serta melakukan tindak pidana korupsi, karena dalam perkara *a quo*, oleh Pengadilan Negeri Bangko telah dinyatakan yang bersalah dalam perkara *a quo* adalah Ir. JASMIWARDI selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin) dan Ir. SUGENG selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang telah melakukan pembayaran terhadap kontraktor.

- Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 65/PID/2012/PT.JBI tertanggal 6 Juni 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 60/Pid.B/2011/PN-BK. tertanggal 27 Maret 2012, dan selanjutnya mohon pula untuk melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena perbuatan Terdakwa dalam pekerjaan

Hal. 50 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek pembangunan jembatan Sungai Nyelai yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, merupakan tindak pidana korupsi ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi angka I, angka II butir 1, 2 tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dinyatakan ditolak.

#### **Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi huruf A butir 1, 2, huruf B butir 1, 2 tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku karyawan CV. Rama Consultant Engineering bersama-sama dengan saksi H. Jasmiwardi, S.T. bin M. Linar Syahban, Ir. Sugeng bin Gimin, M. Nazwir bin Zainuddin, serta Rismal Effendi dalam pekerjaan proyek pembangunan jembatan Sungai Nyelai terjadi keterlambatan dan realisasi fisik tidak sesuai dengan kenyataan merupakan perbuatan melawan hukum ;
2. Bahwa kenyataan di lapangan progress proyek sebagaimana dalam pencairan dana/termyn 70% tertanggal 24 Oktober 2008 tetapi pada kenyataan di lapangan baru mencapai 35% ;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 937.752.092,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga merupakan suatu tindak pidana korupsi dan memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

4. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, Terdakwa terbukti dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yaitu dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melawan hukum ;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
  - a. Bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, oleh karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa RIDWAN bin ABDUL MUIN ;
  - b. Bahwa unsur secara melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukum : mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 003/PUU-IV/2006, menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut, hanya mengenai melawan hukum secara formal ;

Hal. 52 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, yang tentunya dan dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai "Memperkaya diri sendiri" adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Bahwa kemudian hasil tindak pidana korupsi tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa, hal tersebut merupakan masalah lain, yang jelas adalah Terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi tersebut ;
- d. Bahwa unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, "Merugikan perekonomian Negara" adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;
- e. Bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa RIDWAN bin ABDUL MUIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

*Hal-hal yang memberatkan :*

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi.

*Hal-hal yang meringankan :*

- a. Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; dan
- c. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 65/PID/2012/PT.JBI tanggal 6 Juni 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :  
**RIDWAN bin ABDUL MUIN** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANGKO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 65/PID/2012/PT.JBI tanggal 6 Juni 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 60/Pid.B/2011/PN-BK. tanggal 27 Maret 2012 ;

Hal. 54 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN bin ABDUL MUIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Surat Tugas Nomor : 01/ST/V/RC/Jbi tanggal 7 Mei 2008 tentang Menugaskan Personil Pengawas untuk Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Kabupaten DAU-1 Kabupaten Merangin dengan No. Kontrak : 01/KONT/KGT-PGWSJBT/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008 atas nama RIDWAN ;
  2. Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 03/KONT/KGTJBT-DAU1/DPUK/2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penanganan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin dan PT. Anas Indah Jaya untuk melaksanakan jasa pelaksanaan konstruksi (pemborongan) pekerjaan pembangunan jembatan beton konvensional Sungai Nyelai ruas jalan Simpang Rantau Suli-Beringin Tinggi 25,00 m ;
  3. Legalisir Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 01/KONT/KGTJBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008 untuk pekerjaan jasa konsultasi berdasarkan angsuran/Termijn (kontrak lump sum) antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penanganan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin dan CV. Rama Consultant Engineering untuk melaksanakan jasa konsultasi pengawasan pembangunan jembatan Kabupaten DAU-1 (dalam Kabupaten Merangin) ;
  4. Satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00460/LS/SP2D tanggal 14/05/2008 keperluan pembayaran uang muka 20% dengan nilai kontrak Rp. 1.357.280.000,- pembangunan jembatan beton konvensional Sungai Nyelai ruas Jalan Simpang

Hal. 55 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rantau Suli-Beringin Tinggi berdasarkan kontrak Nomor : 03/KONT/KGTJBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008 beserta lampirannya ;
5. Satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004092/LS-BJ/2008 tanggal 16/10/2008 pembayaran Termin 26% pekerjaan pembangunan jembatan beton konvensional Sungai Nyelai ruas Jalan Simpang Rantau Suli-Beringin Tinggi berdasarkan kontrak Nomor : 03/KONT/KGTJBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008 beserta lampirannya ;
  6. Satu bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 004372/LS-BJ/2008 tanggal 10/11/2008 keperluan pembayaran uang muka 70% pekerjaan pembangunan jembatan beton konvensional Sungai Nyelai ruas Jalan Simpang Rantau Suli-Beringin Tinggi berdasarkan kontrak Nomor : 03/KONT/KGTJBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 6 Mei 2008 beserta lampirannya ;
  7. Legalisir gambar rencana lokasi jembatan beton konvensional Sungai Nyelai (25,00 m) jalan Rantau Suli-Beringin Tinggi ;
  8. Legalisir Surat Nomor : 630/736/DPUPK/2008 tanggal 31 Desember 2008 perihal Pengenaan Sanksi Daftar Hitam (*black list*) selama 2 (dua) tahun, tahun anggaran 2009-2010 yang ditujukan kepada Direktur PT. Anas Indah Jaya ;
  9. Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Merangin Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin tahun anggaran 2008 atas nama Arya Asghara NIP. 430012931 ;
  10. Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 02 Tahun 2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin tahun anggaran 2008 ;
  11. Legalisir Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 81 Tahun 2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin tahun anggaran 2008;

Hal. 56 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 15 Tahun 2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin tahun anggaran 2008 ;
13. Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 21 Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin tahun anggaran 2008 ;
14. Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 22 Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 15 tahun 2008 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin tahun anggaran 2008 ;
15. Legalisir Surat Keputusan tentang Pengangkatan Ir. Sugeng bin Gimin Nomor : 431 Tahun 2007 tanggal 26 Oktober 2007 sebagai Kabid Penanganan dan Jembatan/PJJ pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Merangin ;
16. Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU dan Perumahan Kabupaten Merangin Nomor : 103.10301.15.05.5.2 tahun 2008 ;
17. Legalisir Dokumen lelang pekerjaan pembangunan jembatan beton konvensional lokasi Sungai Nyelai Ruas Jalan Simpang Rantau Suli- Beringin Tinggi ;
18. Legalisir Dokumen Surat teguran kepada PT. ANAS INDAH JAYA selaku kontraktor pelaksanaan proyek Nomor : 04/JBT-DAU1/DPUK/ 2008 tanggal 2 Juli 2008 perihal teguran I ;
19. Legalisir Dokumen Surat Teguran kepada PT. ANAS INDAH JAYA selaku kontraktor pelaksanaan proyek Nomor : 06/JBT-DAU1/DPUK/ 2008 tanggal 31 Juli 2008 perihal teguran II ;
20. Legalisir Dokumen Surat Teguran kepada PT. ANAS INDAH JAYA selaku kontraktor pelaksanaan proyek Nomor : 08/JBT-DAU1/DPUK/ 2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal teguran III ;

Hal. 57 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Legalisir satu bundel Dokumen Laporan hasil rapat show cause meeting I Nomor : 09/JBT-DAU1/DPUK/2008 tanggal 1 September 2008 ;
22. Legalisir Berita Acara Rapat show cause meeting-II tanggal 22 September 2008 ;
23. Legalisir laporan hasil pemantauan lapangan tanggal 10-11 Oktober 2008 ;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;*

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan MS. Lumme, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

ttd/MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 58 dari 58 hal. Put. No. 1015 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

